



---

**Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Melalui Penyalahgunaan Fasilitas Kredit dan Manipulasi Sistem Perbankan pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Studi Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg)**

***Legal Analysis of Criminal Acts of Corruption Through Misuse of Credit Facilities and Manipulation of the Banking System at PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Study of Decision Number: 14/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg)***

**Muhammad Abriyansyah Pratama<sup>1</sup>, Hudi Yusuf<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Mpu Tantular, <sup>2</sup>Universitas Bung Karno

Email: hoedydjoesoef@gmail.com

---

Article Info

**Abstract**

Article history:

Received : 08-05-2026

Revised : 10-05-2026

Accepted : 12-05-2026

Published : 14-05-2026

*Corruption in the banking sector is a form of crime that has a serious impact on the stability of the financial system and public trust in banking institutions. The development of increasingly complex banking administration and technology systems not only facilitates financial services but also opens up opportunities for abuse of authority by internal bank personnel. In practice, corruption in the banking sector is often perpetrated through document manipulation, misuse of operational access, and manipulation of credit disbursement administration in violation of banking procedures and prudential principles. This study aims to analyze the forms of corruption through misuse of credit facilities and manipulation of the banking administration system based on Decision Number 14/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg and to examine the application of the law to the perpetrators of these crimes. The study uses a normative juridical method with statutory, case-based, and conceptual approaches. The results indicate that the defendant, an employee of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Cibinong Branch Office, abused his authority and operational access in the disbursement process of the Working Capital Credit (KMK Plafond) facility belonging to PT Fajar Benua Indopack. The fraud was committed by creating a fictitious telex document purporting to originate from the BNI Commercial Business Center Tangerang business unit and used as the basis for disbursing credit funds without the debtor's consent. In practice, credit funds amounting to Rp725,000,000 were transferred to a specific account that had been prepared in advance. This action was carried out by exploiting weaknesses in internal supervision and the defendant's access to the bank's credit administration system. The defendant's actions not only caused state financial losses, but also threatened the integrity of the banking operational system and the principle of prudence in credit distribution. Legally, the defendant's actions fulfill the elements of a criminal act of corruption as stipulated in Article 3 of the Corruption Eradication Law because the defendant was proven to have abused his authority to benefit himself or another party to the detriment of state finances. Furthermore, this case also demonstrates that weak internal supervision and administrative control systems in the credit disbursement process can be a major factor in the occurrence of criminal acts of corruption in the banking sector. This study concludes that strengthening internal oversight systems, enhancing digital administrative security, and strengthening the principles of good corporate governance in the banking sector are crucial steps in preventing corruption through manipulation of administrative systems and misuse of credit facilities.*

**Keywords: Corruption, Banking, Abuse of Authority**

---



### Abstrak

Tindak pidana korupsi dalam sektor perbankan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak serius terhadap stabilitas sistem keuangan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi perbankan. Perkembangan sistem administrasi dan teknologi perbankan yang semakin kompleks tidak hanya memberikan kemudahan dalam pelayanan keuangan, tetapi juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh pihak internal bank. Dalam praktiknya, tindak pidana korupsi di sektor perbankan sering dilakukan melalui manipulasi dokumen, penyalahgunaan akses operasional, serta rekayasa administrasi pencairan kredit yang bertentangan dengan prosedur dan prinsip kehati-hatian perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tindak pidana korupsi melalui penyalahgunaan fasilitas kredit dan manipulasi sistem administrasi perbankan berdasarkan Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg serta mengkaji penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa selaku pegawai PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Cibinong telah menyalahgunakan kewenangan dan akses operasional yang dimilikinya dalam proses pencairan fasilitas Kredit Modal Kerja Plafond (KMK Plafond) milik PT Fajar Benua Indopack. Penyimpangan dilakukan dengan membuat dokumen telex fiktif yang seolah-olah berasal dari unit bisnis BNI Commercial Business Center Tangerang dan digunakan sebagai dasar pencairan dana kredit tanpa persetujuan debitur. Dalam pelaksanaannya, dana kredit sebesar Rp725.000.000 dipindahbukukan ke rekening tertentu yang telah dipersiapkan sebelumnya. Tindakan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan pengawasan internal serta akses terdakwa terhadap sistem administrasi kredit bank. Perbuatan terdakwa tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga mengancam integritas sistem operasional perbankan dan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit. Secara yuridis, perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena terdakwa terbukti menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain yang merugikan keuangan negara. Selain itu, perkara ini juga menunjukkan bahwa lemahnya sistem pengawasan internal dan pengendalian administrasi dalam proses pencairan kredit dapat menjadi faktor utama terjadinya tindak pidana korupsi dalam sektor perbankan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan sistem pengawasan internal, peningkatan keamanan administrasi digital, serta penguatan prinsip good corporate governance dalam sektor perbankan menjadi langkah penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi melalui manipulasi sistem administrasi dan penyalahgunaan fasilitas kredit.

**Kata Kunci: Korupsi, Perbankan, Penyalahgunaan Wewenang**

### PENDAHULUAN

Sektor perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam sistem perekonomian nasional karena berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Dalam menjalankan fungsi tersebut, bank dituntut untuk menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*), transparansi, dan tata kelola perusahaan yang baik guna menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, setiap kegiatan operasional perbankan, khususnya dalam penyaluran kredit, harus dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ketat dan sistem pengawasan yang efektif.

Namun demikian, perkembangan sistem administrasi dan teknologi dalam dunia perbankan tidak hanya memberikan manfaat dalam meningkatkan efisiensi pelayanan, tetapi juga membuka peluang terjadinya penyimpangan oleh pihak internal bank. Kompleksitas prosedur administrasi serta akses terhadap sistem operasional sering kali dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan manipulasi data, penyalahgunaan kewenangan, maupun rekayasa pencairan dana kredit secara melawan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi dalam sektor



perbankan tidak selalu dilakukan melalui penggelapan dana secara konvensional, tetapi dapat dilakukan melalui manipulasi sistem administrasi dan penyalahgunaan akses internal.

Korupsi dalam sektor perbankan memiliki dampak yang sangat serius karena tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara atau kerugian institusi perbankan, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Dalam konteks bank milik negara, tindak pidana korupsi juga berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan negara karena aset dan dana yang dikelola merupakan bagian dari kekayaan negara yang dipisahkan. Oleh karena itu, penyalahgunaan kewenangan dalam lingkungan perbankan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi apabila memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Fenomena tersebut tercermin dalam Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg yang berkaitan dengan penyalahgunaan fasilitas Kredit Modal Kerja Plafond (KMK Plafond) pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Cibinong. Dalam perkara ini, terdakwa yang merupakan pegawai administrasi kredit diduga melakukan pencairan dana fasilitas kredit milik PT Fajar Benua Indopack tanpa adanya permohonan pencairan dari debitur. Untuk melancarkan tindakannya, terdakwa membuat dokumen telex fiktif yang seolah-olah berasal dari unit bisnis BNI Commercial Business Center Tangerang sebagai dasar pencairan dana kredit.

Perbuatan tersebut menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan dan akses operasional dalam sistem administrasi perbankan. Terdakwa memanfaatkan jabatan dan pengetahuannya terhadap prosedur internal bank untuk melakukan pencairan dana secara tidak sah. Selain itu, perkara ini juga memperlihatkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan internal yang memungkinkan proses pencairan kredit dapat dilakukan tanpa verifikasi yang memadai.

Kasus ini menjadi penting untuk dikaji karena memperlihatkan bagaimana tindak pidana korupsi dapat berkembang mengikuti kompleksitas sistem administrasi modern. Manipulasi dokumen elektronik dan rekayasa administrasi internal bank menunjukkan bahwa kejahatan korupsi dalam sektor perbankan memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan tindak pidana korupsi konvensional. Dalam konteks ini, pengawasan internal dan keamanan sistem administrasi menjadi faktor yang sangat menentukan dalam mencegah terjadinya penyimpangan.

Selain itu, perkara ini juga menimbulkan persoalan mengenai tanggung jawab pidana pegawai bank dalam penggunaan kewenangan administratif serta sejauh mana prinsip kehati-hatian dalam perbankan diterapkan secara efektif. Penyalahgunaan fasilitas kredit tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga berpotensi menciptakan risiko hukum dan reputasi terhadap institusi perbankan secara keseluruhan.

Dengan demikian, penelitian terhadap perkara ini menjadi relevan untuk memahami bentuk tindak pidana korupsi dalam sektor perbankan, khususnya yang berkaitan dengan manipulasi sistem administrasi kredit dan penyalahgunaan kewenangan oleh pegawai internal bank. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum pidana korupsi pada sektor jasa keuangan serta menjadi bahan evaluasi terhadap sistem pengawasan internal dalam dunia perbankan.



## Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk tindak pidana korupsi melalui penyalahgunaan fasilitas kredit dan manipulasi sistem administrasi perbankan berdasarkan Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut?

## Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bentuk penyimpangan dalam pencairan fasilitas kredit melalui manipulasi sistem administrasi perbankan.
2. Untuk mengkaji penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Tindak Pidana Korupsi dalam Sektor Perbankan

Korupsi dalam sektor perbankan merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi yang memiliki dampak luas terhadap stabilitas sistem keuangan, kepercayaan masyarakat, dan keberlangsungan kegiatan ekonomi nasional. Berbeda dengan tindak pidana korupsi pada sektor administratif pemerintahan yang umumnya berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa atau penyalahgunaan anggaran negara, korupsi di sektor perbankan sering kali dilakukan melalui manipulasi sistem operasional, penyalahgunaan akses administrasi, serta rekayasa transaksi keuangan yang melibatkan prosedur internal bank.

Dalam praktiknya, sektor perbankan memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap penyimpangan karena sistem operasional bank sangat bergantung pada kepercayaan, akses data, dan kewenangan administratif yang dimiliki pegawai internal. Setiap pegawai bank yang memiliki akses terhadap sistem administrasi dan transaksi keuangan pada dasarnya memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keamanan dana serta memastikan seluruh aktivitas operasional berjalan sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*).

Namun demikian, kewenangan dan akses tersebut dapat disalahgunakan apabila tidak diimbangi dengan pengawasan internal yang efektif. Penyimpangan dalam sektor perbankan sering kali dilakukan secara terselubung melalui dokumen administrasi yang tampak sah secara formal, sehingga sulit dideteksi dalam waktu singkat. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi dalam sektor perbankan memiliki karakteristik yang kompleks dan memerlukan pendekatan hukum yang tidak hanya melihat aspek administratif, tetapi juga memperhatikan substansi serta dampak dari tindakan yang dilakukan.

Selain menyebabkan kerugian keuangan, korupsi dalam sektor perbankan juga berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Dalam konteks bank milik negara, kerugian yang timbul akibat tindak pidana korupsi juga berkaitan dengan kerugian negara karena aset dan dana yang dikelola merupakan bagian dari kekayaan negara yang dipisahkan. Oleh sebab itu, penanganan tindak pidana korupsi dalam sektor perbankan menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan integritas sistem keuangan nasional.



## 2. Penyalahgunaan Wewenang dalam Jabatan Perbankan

Penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu unsur utama dalam tindak pidana korupsi, khususnya yang melibatkan pejabat atau pegawai yang memiliki akses terhadap sistem administrasi dan pengelolaan keuangan. Dalam lingkungan perbankan, setiap pegawai memiliki kewenangan tertentu sesuai dengan jabatan dan tanggung jawabnya. Kewenangan tersebut diberikan untuk mendukung kelancaran operasional bank dan memastikan pelayanan kepada nasabah berjalan secara efektif.

Namun dalam praktiknya, kewenangan tersebut dapat disalahgunakan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan institusi maupun hukum. Penyalahgunaan wewenang dalam sektor perbankan dapat berupa manipulasi data nasabah, pencairan dana tanpa prosedur yang sah, pemalsuan dokumen administrasi, maupun penggunaan akses sistem untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.

Dalam perspektif hukum pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang tidak hanya dilihat dari ada atau tidaknya pelanggaran prosedur administratif, tetapi juga dari tujuan dan dampak tindakan tersebut. Ketika seorang pegawai bank menggunakan akses dan kewenangannya untuk menciptakan transaksi yang tidak sah dan menyebabkan kerugian keuangan, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan kewenangan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

Selain itu, penyalahgunaan kewenangan dalam sektor perbankan sering kali dilakukan melalui mekanisme yang tampak legal secara formal. Pelaku memanfaatkan pemahaman terhadap sistem operasional bank untuk membuat transaksi seolah-olah sesuai prosedur, padahal secara substansi bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan aturan internal perbankan. Kondisi ini menunjukkan bahwa integritas pegawai dan efektivitas pengawasan internal memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah terjadinya penyimpangan.

## 3. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking Principle*) dalam Penyaluran Kredit

Prinsip kehati-hatian merupakan salah satu prinsip fundamental dalam kegiatan perbankan yang bertujuan untuk menjaga keamanan dana, stabilitas operasional bank, dan perlindungan terhadap kepentingan nasabah. Dalam penyaluran kredit, prinsip kehati-hatian diwujudkan melalui berbagai prosedur verifikasi, analisis risiko, serta pengawasan terhadap penggunaan fasilitas kredit oleh debitur.

Penerapan prinsip kehati-hatian menjadi sangat penting karena kegiatan kredit memiliki risiko yang tinggi terhadap potensi kerugian, baik bagi bank maupun pihak lain yang terkait. Oleh karena itu, setiap proses pencairan kredit harus dilakukan berdasarkan permohonan resmi debitur, kelengkapan dokumen, verifikasi administratif, dan persetujuan sesuai kewenangan yang berlaku di dalam struktur organisasi bank.

Dalam praktiknya, pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian sering kali menjadi awal terjadinya tindak pidana dalam sektor perbankan. Ketika prosedur verifikasi diabaikan atau dimanipulasi, maka peluang terjadinya pencairan dana secara tidak sah menjadi semakin besar. Selain itu, lemahnya pengawasan internal terhadap proses administrasi kredit juga dapat menciptakan ruang bagi pegawai internal untuk melakukan penyimpangan dengan memanfaatkan akses yang dimiliki.



Dengan demikian, prinsip kehati-hatian tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis operasional perbankan, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan terhadap tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan fasilitas kredit.

#### **4. Manipulasi Dokumen dan Sistem Administrasi Perbankan**

Perkembangan teknologi dan digitalisasi dalam sektor perbankan telah menciptakan sistem administrasi yang semakin kompleks dan terintegrasi. Meskipun sistem tersebut bertujuan meningkatkan efisiensi dan keamanan operasional, dalam praktiknya sistem administrasi digital juga dapat disalahgunakan oleh pihak internal yang memiliki akses terhadap proses operasional bank.

Manipulasi dokumen dalam sektor perbankan dapat dilakukan melalui pembuatan dokumen fiktif, perubahan data transaksi, penggunaan identitas palsu, maupun rekayasa administrasi elektronik yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atau transaksi keuangan. Dalam banyak kasus, manipulasi administrasi dilakukan sedemikian rupa agar tampak sesuai dengan prosedur internal bank sehingga sulit dideteksi dalam proses pemeriksaan biasa.

Dalam konteks tindak pidana korupsi, manipulasi dokumen dan sistem administrasi menunjukkan adanya unsur kesengajaan dan penyalahgunaan akses yang dimiliki pelaku. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar prosedur operasional bank, tetapi juga mengancam integritas sistem keuangan dan keamanan transaksi perbankan.

Selain itu, manipulasi administrasi dalam sektor perbankan memiliki dampak yang lebih luas karena dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap keamanan sistem perbankan. Oleh karena itu, penguatan sistem keamanan administrasi dan pengawasan terhadap akses operasional menjadi bagian penting dalam mencegah terjadinya penyimpangan dalam lingkungan perbankan modern.

#### **5. Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi Perbankan**

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep dasar dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam tindak pidana korupsi sektor perbankan, pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada adanya kerugian keuangan, tetapi juga pada adanya unsur penyalahgunaan kewenangan dan kesengajaan dalam melakukan penyimpangan.

Seorang pegawai bank dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti menggunakan jabatan dan akses operasional yang dimilikinya untuk melakukan tindakan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atau pihak lain. Dalam konteks ini, jabatan dan akses terhadap sistem administrasi menjadi faktor penting karena memungkinkan pelaku melakukan manipulasi transaksi yang sulit dilakukan oleh pihak luar.

Selain itu, dalam perkara korupsi sektor perbankan, pertanggungjawaban pidana juga berkaitan dengan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Ketika seorang pegawai dengan sengaja mengabaikan prosedur dan menggunakan akses sistem untuk melakukan transaksi tidak sah, maka tindakan tersebut tidak lagi sekadar menjadi pelanggaran disiplin internal, tetapi telah berkembang menjadi tindak pidana yang dapat diproses secara hukum.



Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi sektor perbankan bertujuan tidak hanya untuk memberikan sanksi terhadap pelaku, tetapi juga untuk menjaga integritas sistem keuangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi perbankan.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma hukum, asas hukum, serta penerapan hukum dalam suatu putusan pengadilan. Pendekatan ini digunakan karena fokus utama penelitian adalah mengkaji penerapan ketentuan hukum pidana korupsi terhadap tindak pidana penyalahgunaan fasilitas kredit dan manipulasi sistem administrasi perbankan sebagaimana terdapat dalam Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.

Penelitian yuridis normatif dipilih karena objek yang dikaji bukan perilaku masyarakat secara langsung, melainkan dokumen hukum berupa putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam sektor perbankan. Dalam konteks ini, penelitian dilakukan untuk memahami bagaimana norma hukum diterapkan terhadap suatu peristiwa konkret serta bagaimana pertimbangan hukum digunakan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku.

Selain itu, penelitian ini juga bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang tidak hanya menggambarkan fakta-fakta hukum yang terdapat dalam putusan, tetapi juga menganalisis hubungan antara fakta, ketentuan hukum, dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Pendekatan deskriptif-analitis digunakan agar penelitian mampu memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai pola penyimpangan dalam sistem administrasi perbankan serta faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan perbankan.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan untuk memperoleh analisis yang lebih mendalam, yaitu:

#### **a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan kegiatan perbankan. Pendekatan ini digunakan untuk memahami dasar hukum yang menjadi landasan dalam menilai perbuatan terdakwa, khususnya ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Perbankan, serta peraturan internal yang berkaitan dengan prosedur pencairan fasilitas kredit.

#### **b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)**

Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji secara mendalam Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg sebagai objek utama penelitian. Analisis difokuskan pada kronologi perkara, mekanisme pencairan kredit fiktif, penggunaan dokumen telex palsu, serta pertimbangan hakim dalam menilai unsur tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa..



c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian, seperti konsep penyalahgunaan kewenangan, prinsip kehati-hatian dalam perbankan, manipulasi administrasi, dan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi sektor jasa keuangan.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder sebagai sumber utama penelitian, yang terdiri dari:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 5) Peraturan dan prosedur internal perbankan terkait pencairan fasilitas kredit;
- 6) Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, antara lain berupa:

- 1) Buku-buku hukum pidana dan hukum perbankan;
- 2) Literatur mengenai tindak pidana korupsi sektor jasa keuangan;
- 3) Artikel jurnal ilmiah yang berkaitan dengan fraud perbankan dan manipulasi sistem administrasi;
- 4) Pendapat para ahli hukum yang relevan dengan penelitian.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan untuk membantu memahami istilah dan konsep hukum, seperti:

- 1) Kamus hukum;
- 2) Ensiklopedia hukum;
- 3) Referensi penunjang lainnya yang berkaitan dengan penelitian.



#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengumpulkan dan mengkaji berbagai dokumen hukum serta literatur yang berkaitan dengan penelitian.

Peneliti melakukan penelaahan secara mendalam terhadap dokumen putusan pengadilan untuk memahami kronologi perkara, pola penyimpangan dalam proses pencairan kredit, penggunaan dokumen telex fiktif, serta mekanisme manipulasi administrasi yang dilakukan terdakwa. Selain itu, studi literatur dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis mengenai tindak pidana korupsi dalam sektor perbankan dan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit.

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan, menghubungkan, dan menafsirkan data secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan yang diteliti.

Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum yang terdapat dalam putusan;
- b. Menganalisis bentuk penyimpangan dalam pencairan fasilitas kredit;
- c. Mengkaji mekanisme manipulasi sistem administrasi dan penggunaan dokumen telex fiktif;
- d. Menganalisis pemenuhan unsur tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
- e. Mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa;
- f. Menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis terhadap fakta hukum dan peraturan perundang-undangan.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Deskripsi Umum Perkara dan Mekanisme Pencairan Kredit

Perkara dalam Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan melalui penyalahgunaan sistem administrasi pencairan fasilitas kredit pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kasus ini menunjukkan bahwa perkembangan sistem operasional perbankan yang berbasis administrasi dan teknologi tidak hanya meningkatkan efisiensi pelayanan, tetapi juga dapat menciptakan peluang penyimpangan apabila tidak diimbangi dengan pengawasan internal yang memadai.

Dalam perkara ini, terdakwa menjabat sebagai *Retail Credit Operations 4 Staff* pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Cibinong. Jabatan tersebut memberikan terdakwa akses terhadap proses administrasi kredit, termasuk pengelolaan dokumen pencairan fasilitas kredit dan proses pemindahbukuan dana kredit ke rekening tujuan. Posisi tersebut pada dasarnya merupakan bagian penting dalam mekanisme operasional bank karena berkaitan langsung dengan pengendalian pencairan dana dan validasi administrasi kredit.

Kasus bermula dari fasilitas Kredit Modal Kerja Plafond (KMK Plafond) milik PT Fajar Benua Indopack yang sebelumnya telah memperoleh fasilitas kredit dari BNI Commercial



Business Center (CMC) Tangerang. Dalam prosedur normal perbankan, setiap pencairan fasilitas kredit harus dilakukan berdasarkan permohonan resmi debitur, dilengkapi dokumen pendukung, serta memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan internal bank. Selain itu, pencairan kredit juga harus melalui verifikasi administratif dan pengawasan internal sebagai bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*).

Namun dalam perkara ini, terdakwa diduga melakukan pencairan dana kredit sebesar Rp725.000.000 tanpa adanya permohonan pencairan dari pihak debitur. Untuk melancarkan tindakannya, terdakwa membuat dokumen telex fiktif yang seolah-olah berasal dari unit bisnis BNI CMC Tangerang dan digunakan sebagai dasar administratif pencairan kredit. Dokumen telex tersebut memuat instruksi pemindahbukuan dana ke rekening tertentu yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Tindakan tersebut menunjukkan adanya manipulasi sistem administrasi internal bank yang dilakukan secara sengaja dan terencana. Terdakwa memanfaatkan pemahamannya terhadap prosedur operasional dan kelemahan pengawasan internal untuk menciptakan transaksi yang tampak sah secara administratif, padahal secara substansi bertentangan dengan ketentuan hukum dan prosedur internal perbankan.

Kasus ini memperlihatkan bahwa tindak pidana korupsi dalam sektor perbankan memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan korupsi konvensional. Penyimpangan tidak dilakukan melalui pengambilan uang negara secara langsung, tetapi melalui rekayasa administratif dan penyalahgunaan akses sistem yang memungkinkan dana bank dicairkan tanpa hak. Dengan demikian, kejahatan dalam perkara ini tidak hanya berkaitan dengan aspek keuangan, tetapi juga menyangkut integritas sistem operasional dan keamanan administrasi perbankan.

## **2. Penyalahgunaan Sistem Administrasi dan Manipulasi Dokumen Perbankan**

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, tindak pidana dalam perkara ini dilakukan melalui serangkaian tahapan administratif yang dirancang secara sistematis. Penyimpangan tidak dilakukan secara spontan, melainkan melalui pemanfaatan prosedur internal bank yang dipahami secara mendalam oleh terdakwa sebagai pegawai administrasi kredit.

Tahap pertama dimulai dari pembuatan dokumen telex fiktif. Dalam sistem operasional perbankan, telex merupakan dokumen internal yang digunakan sebagai media instruksi administratif antarunit kerja dalam proses pencairan kredit atau transaksi tertentu. Dokumen tersebut memiliki posisi penting karena menjadi dasar administratif dalam pelaksanaan transaksi keuangan di lingkungan bank.

Dalam perkara ini, terdakwa membuat dokumen telex yang seolah-olah berasal dari BNI CMC Tangerang untuk memberikan legitimasi terhadap proses pencairan dana kredit. Pembuatan dokumen palsu tersebut menunjukkan adanya unsur kesengajaan dan perencanaan yang matang karena terdakwa memahami bahwa sistem administrasi bank sangat bergantung pada validitas dokumen internal.

Tahap berikutnya adalah proses pemindahbukuan dana kredit ke rekening tertentu yang telah dipersiapkan sebelumnya. Rekening tersebut digunakan sebagai sarana penampungan dana hasil pencairan kredit fiktif. Dalam pelaksanaannya, terdakwa memanfaatkan akses administratif



yang dimilikinya untuk memastikan proses pemindahbukuan dapat berjalan tanpa menimbulkan kecurigaan secara langsung.

Selain itu, perkara ini juga menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan internal bank. Proses pencairan kredit yang seharusnya melalui verifikasi berlapis ternyata dapat dilakukan hanya berdasarkan dokumen telex yang dimanipulasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan administratif dan validasi internal belum berjalan secara optimal.

Pola penyimpangan seperti ini memperlihatkan bahwa korupsi dalam sektor perbankan modern tidak lagi dilakukan melalui cara-cara konvensional, melainkan melalui manipulasi sistem administrasi dan rekayasa dokumen elektronik yang tampak formal. Pelaku memanfaatkan kompleksitas prosedur operasional bank untuk menyamarkan tindakannya sehingga transaksi terlihat sah dalam sistem administrasi internal.

### **3. Analisis Penyalahgunaan Wewenang dalam Perspektif Hukum Pidana Korupsi**

#### **a. Penyalahgunaan Jabatan dan Akses Operasional Bank**

Dalam perspektif hukum pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan merupakan salah satu unsur utama yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat atau pegawai yang memiliki akses terhadap pengelolaan keuangan dan administrasi. Penyalahgunaan kewenangan terjadi ketika seseorang menggunakan jabatan dan akses yang dimilikinya tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut.

Dalam perkara ini, terdakwa memiliki kewenangan administratif dalam proses pengelolaan pencairan kredit. Kewenangan tersebut seharusnya digunakan untuk memastikan bahwa setiap pencairan dana dilakukan sesuai dengan prosedur internal dan prinsip kehati-hatian dalam perbankan. Namun berdasarkan fakta persidangan, kewenangan tersebut justru digunakan untuk membuat dokumen fiktif dan memfasilitasi pencairan dana tanpa persetujuan debitur.

Perbuatan terdakwa menunjukkan bahwa akses terhadap sistem administrasi bank dapat menjadi sarana tindak pidana apabila tidak diimbangi dengan integritas dan pengawasan yang memadai. Dalam konteks ini, terdakwa tidak hanya melakukan pelanggaran prosedur administratif, tetapi telah menyalahgunakan jabatan dan akses operasional untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum.

Selain itu, tindakan terdakwa juga menunjukkan adanya unsur penyalahgunaan kepercayaan (*abuse of trust*). Sebagai pegawai bank, terdakwa diberikan kepercayaan untuk mengelola administrasi pencairan kredit secara profesional dan bertanggung jawab. Namun kepercayaan tersebut justru dimanfaatkan untuk melakukan tindakan yang merugikan institusi perbankan dan keuangan negara.

Dengan demikian, perbuatan terdakwa memenuhi karakteristik penyalahgunaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu menggunakan jabatan atau kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain yang merugikan keuangan negara.



## **b. Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian dalam Perbankan**

Kasus ini juga menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dalam proses pencairan fasilitas kredit. Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip fundamental dalam dunia perbankan yang bertujuan menjaga keamanan dana dan stabilitas operasional bank.

Dalam sistem perbankan, setiap pencairan kredit seharusnya dilakukan melalui proses verifikasi yang ketat, mulai dari permohonan debitur, pemeriksaan dokumen pendukung, validasi instruksi pencairan, hingga pengawasan terhadap proses pemindahbukuan dana. Namun dalam perkara ini, proses tersebut dapat dimanipulasi hanya dengan menggunakan dokumen telex palsu.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem pengawasan internal dan validasi administrasi belum berjalan secara efektif. Selain itu, lemahnya kontrol terhadap akses sistem administrasi juga memberikan ruang bagi pegawai internal untuk melakukan penyimpangan tanpa terdeteksi dalam waktu singkat.

Dari perspektif hukum dan tata kelola perbankan, pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas dan reputasi institusi perbankan secara keseluruhan. Oleh karena itu, penerapan prinsip kehati-hatian harus dipahami tidak hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bagian dari mekanisme pencegahan tindak pidana dalam sektor jasa keuangan.

## **c. Implikasi terhadap Sistem Pengawasan Internal Perbankan**

Perkara ini memberikan gambaran bahwa pengawasan internal dalam dunia perbankan memiliki posisi yang sangat penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dan fraud administratif. Sistem administrasi yang kompleks tanpa pengawasan yang kuat justru dapat menciptakan ruang bagi penyalahgunaan kewenangan oleh pihak internal.

Dalam kasus ini, kelemahan pengawasan terlihat dari tidak optimalnya proses verifikasi terhadap dokumen telex dan instruksi pencairan kredit. Padahal, dokumen tersebut menjadi dasar utama dalam proses pemindahbukuan dana. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal belum mampu mendeteksi adanya manipulasi administrasi secara dini.

Selain itu, perkara ini juga menunjukkan bahwa risiko terbesar dalam sektor perbankan tidak selalu berasal dari pihak eksternal, tetapi dapat berasal dari pihak internal yang memahami prosedur operasional bank secara mendalam. Oleh karena itu, penguatan pengawasan internal harus dilakukan tidak hanya melalui pengembangan teknologi keamanan sistem, tetapi juga melalui peningkatan integritas dan pengawasan terhadap pegawai yang memiliki akses terhadap sistem operasional penting.

Dengan demikian, perkara ini menjadi pelajaran penting bahwa efektivitas sistem pengawasan internal merupakan salah satu faktor utama dalam menjaga keamanan sistem keuangan dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di sektor perbankan.

## **d. Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa dalam Tindak Pidana Korupsi Perbankan**

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi pada sektor perbankan tidak dapat dilepaskan dari hubungan antara jabatan, kewenangan administratif, dan akses terhadap



sistem operasional bank. Dalam perkara ini, terdakwa bukan merupakan pihak luar yang melakukan tindakan penipuan terhadap bank, melainkan pegawai internal yang memiliki pengetahuan dan akses terhadap prosedur pencairan kredit. Kondisi tersebut menjadi faktor penting yang membedakan perkara ini dengan tindak pidana perbankan biasa.

Dalam hukum pidana, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan adanya unsur kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Berdasarkan fakta persidangan, tindakan terdakwa dalam membuat dokumen telex fiktif serta memproses pencairan kredit tanpa permohonan debitur menunjukkan adanya unsur kesengajaan yang kuat. Tindakan tersebut dilakukan secara sadar, terencana, dan dengan pemahaman penuh mengenai prosedur internal perbankan.

Kesengajaan terdakwa terlihat dari beberapa aspek. Pertama, terdakwa secara aktif membuat dokumen yang seolah-olah berasal dari unit bisnis resmi BNI CMC Tangerang. Kedua, terdakwa mengetahui bahwa pencairan kredit hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan resmi debitur, namun tetap melaksanakan proses pencairan tanpa adanya dasar hukum yang sah. Ketiga, terdakwa juga mempersiapkan rekening tertentu sebagai sarana penampungan dana hasil pencairan kredit fiktif. Rangkaian tindakan tersebut menunjukkan bahwa perbuatan dilakukan bukan karena kesalahan administratif biasa, melainkan sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan secara sadar.

Selain itu, pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini juga berkaitan dengan kedudukan terdakwa sebagai pegawai pada bank milik negara. Sebagai bagian dari institusi perbankan BUMN, terdakwa memiliki kewajiban untuk menjaga integritas sistem operasional bank dan melaksanakan tugas berdasarkan prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu, penyalahgunaan akses dan kewenangan oleh terdakwa tidak hanya melanggar prosedur internal, tetapi juga bertentangan dengan kewajiban hukum dan etika profesi dalam dunia perbankan.

Dalam konteks tindak pidana korupsi, jabatan yang dimiliki terdakwa menjadi faktor yang memperkuat adanya penyalahgunaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jabatan tersebut memberikan akses terhadap sistem administrasi kredit yang kemudian digunakan untuk memfasilitasi pencairan dana secara melawan hukum. Dengan demikian, jabatan bukan sekadar posisi formal, tetapi menjadi instrumen utama yang memungkinkan tindak pidana dilakukan.

Lebih lanjut, perkara ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi dalam sektor perbankan memiliki hubungan yang erat dengan *internal fraud*. Dalam dunia perbankan, *internal fraud* merupakan salah satu risiko operasional yang paling berbahaya karena dilakukan oleh pihak yang memahami sistem operasional dan pengendalian internal bank. Pelaku tidak perlu meretas sistem atau menggunakan kekerasan, melainkan cukup memanfaatkan akses administratif dan celah pengawasan untuk menciptakan transaksi yang tampak sah secara formal.

Kondisi tersebut menyebabkan tindak pidana seperti ini lebih sulit dideteksi dibandingkan kejahatan konvensional. Dalam banyak kasus, manipulasi administrasi baru



diketahui setelah dilakukan audit internal atau muncul ketidaksesuaian dalam laporan keuangan dan transaksi. Oleh karena itu, perkara ini menunjukkan bahwa penguatan integritas pegawai dan sistem pengawasan internal memiliki posisi yang sangat penting dalam mencegah terjadinya korupsi di sektor jasa keuangan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi dalam perkara ini dilakukan melalui penyalahgunaan fasilitas kredit dan manipulasi sistem administrasi perbankan oleh pegawai internal PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Perbuatan terdakwa tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap prosedur operasional bank, tetapi telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi karena dilakukan dengan memanfaatkan jabatan dan akses administratif untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum yang merugikan keuangan negara.

Penyimpangan dalam perkara ini dilakukan melalui serangkaian tindakan yang sistematis, dimulai dari pembuatan dokumen telex fiktif yang seolah-olah berasal dari unit bisnis resmi BNI, hingga penggunaan dokumen tersebut sebagai dasar pencairan fasilitas Kredit Modal Kerja Plafond (KMK Plafond) tanpa adanya permohonan dari debitur. Dana kredit sebesar Rp725.000.000 kemudian dipindahbukukan ke rekening tertentu yang telah dipersiapkan sebelumnya. Pola tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan pengawasan internal dan pemahaman terdakwa terhadap prosedur operasional perbankan.

Secara yuridis, perbuatan terdakwa memenuhi unsur penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terdakwa sebagai pegawai administrasi kredit memiliki kewenangan dan akses terhadap sistem operasional bank, namun kewenangan tersebut digunakan untuk memfasilitasi pencairan dana secara tidak sah. Dalam konteks ini, jabatan dan akses operasional menjadi instrumen utama yang memungkinkan tindak pidana dilakukan.

Selain menimbulkan kerugian keuangan negara, perkara ini juga menunjukkan adanya risiko serius terhadap integritas sistem perbankan dan penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*). Manipulasi dokumen dan penyalahgunaan sistem administrasi internal menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi dalam sektor perbankan modern tidak selalu dilakukan melalui cara-cara konvensional, melainkan melalui rekayasa administratif yang tampak formal dan legal secara prosedural.

Kasus ini juga mengungkap adanya kelemahan dalam sistem pengawasan internal bank, khususnya dalam proses validasi dokumen dan pengendalian akses administrasi. Pengawasan yang tidak berjalan secara efektif memberikan ruang bagi pegawai internal untuk melakukan manipulasi transaksi tanpa terdeteksi dalam waktu singkat. Oleh karena itu, penguatan sistem pengendalian internal, penerapan verifikasi berlapis, dan pengawasan berbasis risiko menjadi hal yang sangat penting dalam mencegah terjadinya *internal fraud* dalam sektor perbankan.

Lebih lanjut, perkara ini memberikan pelajaran bahwa integritas sumber daya manusia memiliki posisi yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan sistem keuangan. Teknologi dan sistem administrasi yang canggih tidak akan mampu mencegah penyimpangan apabila tidak diimbangi dengan budaya integritas dan pengawasan yang kuat. Dengan demikian,



pemberantasan tindak pidana korupsi dalam sektor perbankan harus dilakukan tidak hanya melalui penegakan hukum yang represif, tetapi juga melalui penguatan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), peningkatan keamanan administrasi digital, dan pembangunan budaya kepatuhan dalam lingkungan perbankan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Zainuddin. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmasasmita, Romli. (2012). *Korupsi, Good Governance, dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Fuady, Munir. (2015). *Hukum Perbankan Modern*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, Andi. (2017). *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hermansyah. (2014). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Marzuki, Peter Mahmud. (2019). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bdg.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sunggono, Bambang. (2013). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.